



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 6¹ TAHUN 2017**

TENTANG

INDIKATOR DAN PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan diperlukan indikator lokal kemiskinan di Kota Padang untuk menentukan sasaran masyarakat miskin sebagai penerima bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator dan Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
9. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR DAN PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.

PDF Eraser Free

3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Padang
4. Indikator adalah kriteria yang menggambarkan kondisi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum.
6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Kebutuhan minimum adalah batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan.
8. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pada barang tersebut tidak signifikan karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya adalah bahan bakar, beras, sayur, dan gula.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pendataan masyarakat miskin di daerah

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk memperoleh data masyarakat miskin di daerah.

BAB III
BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM KELUARGA
Pasal 4

- (1) Batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga merupakan dasar dalam penentuan indikator kemiskinan.
- (2) Batas pemenuhan kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori untuk 1 (satu) orang sehari; dan
 - b. perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama, dan barang esensial lainnya.

PDF Eraser Free

BAB IV
INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN
Pasal 5

- (1) Indikator kemiskinan di Kota Padang adalah sebagai berikut :
- a. anggota keluarga;
 - b. pemenuhan kebutuhan sandang;
 - c. pemenuhan kebutuhan pangan;
 - d. pemenuhan kebutuhan papan;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. penghasilan; dan
 - h. aset yang dimiliki.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendataan masyarakat miskin

Pasal 6

- (1) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) diukur dengan menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Masing-masing kategori dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinilai sebagai berikut:

| No | Jenis/Kategori | Nilai |
|----|----------------|-------|
| 1 | a | 1 |
| 2 | b | 2 |
| 3 | c | 3 |
| 4 | d | 4 |

- (3) Nilai total dari hasil penilaian dari instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut :
- a. keluarga sangat miskin jika berada pada rentang nilai 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh);
 - b. keluarga miskin jika berada pada rentang nilai 31 (tigapuluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh);
 - c. keluarga hampir miskin jika berada pada rentang nilai 41 (empat puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh);
 - d. keluarga rentan miskin jika berada pada rentang nilai 51(lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh).

BAB V
PENDATAAN
Pasal 7

- (1) Pendataan dilaksanakan oleh Tim di tingkat kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lurah
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh lurah dan disampaikan kepada Camat
- (4) Berdasarkan hasil keputusan Lurah, Camat menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial.
- (5) Dinas Sosial wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota.

PDF Eraser Free

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 61

PDF Eraser Free

INSTRUMEN PENILAIAN INDIKATOR MASYARAKAT MISKIN

| No | Indikator | Jenis/ Kategori | Nilai | | | |
|----|-----------------------------|---|-------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Anggota keluarga | 1. Jumlah anggota keluarga a. >6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara b. 5 orang c. 4 orang d. 1-3 orang | | | | |
| | | 2. Jumlah KK dalam 1 (satu) rumah a. >3 KK b. 3 KK c. 2 KK d. 1 KK | | | | |
| 2 | Pemenuhan kebutuhan sandang | Pembelian pakaian baru a. 1(satu) stel dalam setahun b. 2(dua) stel setahun c. 3(tiga) stel setahun d. > 3(tiga) stel setahun | | | | |
| 3 | Pemenuhan kebutuhan pangan | Frekuensi makan a. Tidak menentu b. 1(satu)kali sehari c. 2(dua) kali sehari d. 3(tiga) kali sehari | | | | |
| 4 | Pemenuhan kebutuhan papan | 1. Status Kepemilikan rumah a. Pinjaman gratis b. Menyewa c. Milik orang tua d. Milik pribadi | | | | |
| | | 2. Luas Lantai Bangunan a. <50 m ² b. 50 m ² s/d 75 m ² c. >75 m ² s/d 100 m ² d. >100m ² | | | | |
| | | 3. Material Atap a. Rumbia b. Seng c. Seng warna d. Genteng | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|---|--|--|--|--|
| | | <p>4. Material lantai</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanah b. Lantai cor c. Plester/ Tegel d. Keramik | | | | |
| | | <p>5. Material dinding</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bambu/rotan b. Kayu papan c. Tembok lama/kayu jati d. Tembok kualitas baik | | | | |
| | | <p>6. Sumber air bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber air milik umum yang tidak terlindung b. Sumur milik umum c. Sumur milik sendiri d. PDAM | | | | |
| | | <p>7. Toilet (MCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Umum b. Milik sendiri dengan kondisi jelek c. Milik sendiri dengan kondisi sedang d. Milik sendiri dengan kondisi baik | | | | |
| | | <p>8. Milik sendiri dengan kondisi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lampu minyak b. Listrik numpang c. PLN 450 Watt d. PLN 900 Watt | | | | |
| | | <p>9. Bahan bakar dapur</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kayu bakar/ arang b. Minyak tanah c. Gas LPG 3 kg d. Gas LPG 12 kg | | | | |
| | | <p>10. Perabotan rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak punya b. Televisi/ radio c. Kulkas/ Handphone d. Mesin cuci | | | | |
| <p>5</p> | <p>Kesehatan</p> | <p>1. Keluarga yang sakit kronis/ Menahun</p> <ul style="list-style-type: none"> a. >3 orang/1KK b. 2 orang/1 KK c. 1 orang/1 KK d. Tidak ada | | | | |
| | | <p>2. Kesanggupan membayar pengobatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tradisional b. Puskesmas c. Poliklinik d. Rumah Sakit | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 6 | Pendidikan | Pendidikan kepala keluarga a. Jalan kaki b. Angkutan umum c. Sepeda motor d. Mobil | | | | |
| 7 | Penghasilan | 1. Pekerjaan kepala keluarga a. Buruh tani b. Buruh jasa c. Petani/pedagang kecil d. Wira usaha | | | | |
| | | 2. Total Penghasilan Satu Keluarga a. <Rp.400.000 b. Rp.400.000 s/d Rp. 600.000 c. Rp.>600.000 s/d Rp. 1.000.000 d. >Rp.1.000.000 s/d Rp.1.900.000 | | | | |
| 8 | Aset | Aset yang dimiliki yang bisa dijual a. Tidak punya b. <Rp.1.000.000 c. Rp.1.000.000 s/d Rp.5.000.000 d. >Rp.5.000.000 | | | | |
| Total Nilai | | | | | | |

Kategori Nilai

- a = 1
- b = 2
- c = 3
- d = 4


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI

PDF Eraser Free